

## Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Menurut Mazhab Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Simalagi Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)

Nur dalilah Harahap, Syafruddin Syam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: [dalilah.nurharahap@gmail.com](mailto:dalilah.nurharahap@gmail.com), [syafruddinsyam@uinsu.ac.id](mailto:syafruddinsyam@uinsu.ac.id)

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil dalam konteks pengelolaan wakaf di Indonesia. Wakaf memiliki potensi untuk menjadi instrumen ekonomi yang dapat mendorong sektor ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik dan profesional. Fokus utama dalam pengelolaan wakaf adalah profesionalisme nazhir, yang merupakan kunci keberhasilan dalam mengarahkan, memproduktifkan, dan memanfaatkan wakaf secara strategis. Artikel ini juga mengkaji dasar-dasar hukum wakaf dalam Alquran, hadis, dan undang-undang terkait. Selain itu, penelitian ini melibatkan studi kasus tentang pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil di desa Simalagi, yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Wakaf Indonesia telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-undang No 41 Tahun 2004 untuk mengelola dan mengembangkan wakaf tunai dengan baik, diperlukan sumber daya manusia yang handal, profesional, berilmu ekonomi, ulet, dan memiliki daya tahan yang kuat. komitmen. Oleh karena itu, lembaga wakaf tunai memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan wakaf produktif di Indonesia.

**Keyword: Wakaf, Mazhab Imam Syafi'i, Pemanfaatan Wakaf**

### Abstract

*This article discusses the utilization of waqf land by means of profit sharing in the context of waqf management in Indonesia. Waqf has the potential to become an economic instrument that can boost the community's economic sector if managed properly and professionally. The main focus in waqf management is nazhir professionalism, which is the key to success in directing, productive and strategically utilizing waqf. This article also examines the legal basis of waqf in the Koran, hadith, and related laws. In addition, this research involves a case study on the utilization of waqf land by means of profit sharing in the village of Simalagi, which provides economic benefits to the local community. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, documentation, and interviews. The results of the study show that the Indonesian Waqf Board has carried out its duties in accordance with Law No. 41 of 2004 to manage and develop cash waqf properly, it requires human resources that are reliable, professional, have economic knowledge, are tenacious, and have strong resilience. commitment. Therefore, cash waqf institutions have a very strategic role in realizing productive waqf in Indonesia.*

**Keyword: Waqf, Shafi'i Imam School, Utilization of Waqf**

### I. PENDAHULUAN

Waqf atau wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam. Wakaf merupakan derivasi dari kata waqafa yang memiliki makna yang sama dengan habasa. Dengan demikian, istilah al-waqf secara keseluruhan identik dengan al-habs yang berarti menahan (Ilyas, 2016). Wakaf adalah salah satu tindakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam karena pahala wakaf akan terus mengalir meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia (Falahy, 2016). Secara teknis syariah, wakaf sering kali

diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Sebagaimana diketahui, wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam sepanjang sejarah. Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Pada umumnya, umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti tercermin dalam pembentukan masjid, mushalla, sekolah, makam dan lain-lain. Peruntukan yang lain yang lebih menjamin produktivitas dan kesejahteraan umat nampaknya masih belum berkembang.

Menggerakkan sektor ekonomi masyarakat dengan instrumen wakaf sangat rasional. Menurut data yang dihimpun Kementerian Agama, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656,68 meter persegi atau 268.653,67 hektar dengan lokasi 366.595 yang tersebar di wilayah Indonesia. Dengan wilayah yang luas, akan memberikan kontribusi bagi pemberdayaan sosial ekonomi jika dikelola dengan pengelolaan yang baik dan profesional. Hal yang paling mendesak untuk dibenahi dalam pengelolaan wakaf adalah profesionalisme nazhir, karena merekalah kunci keberhasilan pengelolaan wakaf agar lebih terarah, produktif dan strategis. Sebagai salah satu instrumen syariah, pengelolaan wakaf sudah selangkahnya dioptimalkan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang serupa antara lain, pertama penelitian tentang Mekanisme Pemanfaatan Tanah Wakaf Milik Gampong dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama tanah tersebut dimanfaatkan dikarenakan terlantar sehingga digunakan oleh beberapa warga untuk lahan perternakan, kedua secara hukum positif penggunaan tanah wakaf oleh sebagian warga di Gampong Neuheun tersebut dilarang oleh UU No. 41 Tahun 2004 dan yang ke tiga bahwa Islam melarang pemanfaatan wakaf secara individu apabila pemanfaatan tanah wakaf yang diwakafkan tidak mensyaratkan untuk sesuatu yang khusus (Nur, 2018). Kedua, pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan pembagian bagi hasil pertanian pada tanah wakaf produktif di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah besarnya imbalan bagi hasil antara nazhir dan penggarap (Saputri, 2019). Ketiga, tinjauan hukum mengambil manfaat di atas tanah wakaf menurut mazhab syafi'i. Aturan mengenai pengambilan keuntungan (upah) di atas tanah wakaf dalam hukum Islam tidak diperbolehkan apabila tidak ada izin dari BKM (Nazhir Masjid) (Nasution, 2020)

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi Nazhir masjid dalam upayanya mengelola aset wakaf untuk memberdayakan masyarakat produktif.

## II. KAJIAN TEORI

### 1. Dasar dasar hukum wakaf

#### A. Dasar hukum wakaf dalam Alquran

Alquran sebagai pedoman umat muslim menjelaskan tentang perintah Allah SWT dalam menafkahkan harta benda untuk kebaikan di jalan Allah (infaq fisabilillah) di tafsir kan sebagai hukum wakaf merujuk kepada ayat ayat Alquran yang secara umum mengajarkan tentang menafkahkan harta benda di jalan Allah yang terdapat dalam Alquran.

Surah Al-Baqarah ayat 267

Yang artinya “Kamu sekali kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Yang artinya “Hai orang orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebahagian dari hasil usaha mu yang baik baik dan sebahagian dari apa yang kamu keluarkan dari bui untuk kamu dan jangan lah kamu memilih yang buruk buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya dan maha terpuji”.

#### B. Dasar hukum wakaf dalam Al-Sunnah

Hadis riwayat Muslim dari abu Hurairah yang artinya “jika seorang manusia mati maka putuslah amalnya kecuali 3 hal; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakan kebaikan untuknya. Terjemahan Bhulughul maram hal 410.

Hadis Ibnu Umar berkata iya “Umar dapat satu tanah di Khaibar, lalu iya datang kepada nabi Saw, buat memusyawarah tentangnya, yaitu iya berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya saya dapat tanah di Khaibar yang saya belum pernah dapat harta yang lebih berharga oada pandangan saya daripada nya, sabdanya: jika engkau mau, wakafkanlah pokoknya dan bersedekah lah dengan hasilnya. Berkata: maka Umar wakafkan dia dengan syarat tidak boleh di jual pokoknya dan tidak boleh di warisi dan tidak boleh dihibahkan, yaitu ia Wakafkan oada fakir dan pada keluarga yang hampir dan pada merdeka kan hamba dan pada Sabilillah dan ibnussabil dan tamu, tidak terlarang pengrusanya daripada nya dengan patut dan memberi makan sahabatnya yang tidak mengumpul harta” Terjemahan Bhulughul maram hal 411.

### C. Berdasarkan undang-undang tentang wakaf

Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459). memutuskan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

#### 2. Pemanfaatan tanah wakaf

Wakaf dalam hukum Islam bermanfaat sebagai sumber atas rezeki dari Allah SWT, demi kemaslahatan ummat manusia. Saat ini tanah wakaf bisa di jadikan lahan produktif yang dapat di manfaatkan dari generasi ke generasi seperti wakaf lahan, imam Syafi'i berkata lahan yang sudah di wakafkan maka tidak bisa diambil oleh si wakif kembali, wakaf lahan dapat di manfaatkan oleh masyarakat dengan cara bertani, beternak, dan membangun gedung usaha yang menghasilkan untuk umum, seperti tanah wakaf yang bertempat di desa simalagi kecamatan Hutabargot kabupaten Mandailing Natal, yang dimana tanah wakaf sawah di kelola oleh masyarakat simalagi dengan cara bergantian lalu hasil dari wakaf tersebut dibagi oleh orang yang mengelola atau nazhir dengan masjid simalagi, dipantau dari badan wakaf Indonesia (BWI). kemanfaatan dari tanah wakaf di desa simalagi dapat membantu masyarakat untuk mencari nafkah bagi keluarganya, dan untuk kepentingan umum yaitu penambahan pembiayaan masjid Al-ikhlas di desa simalagi sebagai tempat ibadah ummat muslim.

#### 3. Sistem Bagi hasil

Sebagaimana telah di kemukakan dalam undang undang nomor 41 tahun 2004 telah memperluas benda yang dapat di Wakafkan oleh wakif, tidak terbatas benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak, termasuk di dalamnya wakaf tunai.

Wakaf benda bergerak berupa uang di atur secara khusus dalam pasal 28 sampai pasal 31 undang undang nomor 41 tahun 2004, bagi hasil pengelola dengan nazhir masjid Simalagi yang di Wakafkan oleh bapak Marahalim ke masjid Al-Ikhlas simalagi, adapun bapak Marahalim Harahap memberi amanah kepada nazhir masjid untuk memanfaatkan hasil lahan sawah tersebut dengan cara bagi hasil, dengan pengelolaan secara bergiliran oleh masyarakat simalagi yang saat ini sedang di kelola oleh ibu Jabak.

Sistem bagi hasil di desa Simalagi:

Hasil keseluruhan= klg

1kg beras saat ini = 13,000

Luas sawah yg di kelola					
2b	12p	40g	120k	160s	640klg
Hasil= Rp 8,320,000					

B= bunbun, P= pantak, G= Goni/ karung, K= kaleng, S= suat

Hasil panen sawah dengan rata-rata setiap kali panen sekitar 120 kaleng padi yang dimana 120 kaleng tersebut= 160 suat

Pembagian pengelola dengan masjid Al ikhlas simalagi, sebagai tempat berwakaf si wakif yang dimana hak si wakif di Wakafkan ke masjid Al-Ikhlas.

Bagian masjid Al-Ikhlas

Setiap 1b bagian pemilik (Masjid Al ikhlas) = 15 kaleng

Adapun luas sawah tersebut 2b = 30 kaleng

30k=10g

10g=40s

40s= 160klg

160klg= Rp 2,080,000

2,080,000 adalah bagi hasil yang di Wakafkan ke Masjid Al-Ikhlas simalagi

Sedangkan untuk pengelola sebesar 6,240,000 termasuk di dalam nya biaya zakat dan biaya biaya untuk pengelolaan sawah tersebut.

Zakat sawah tersebut sebesar 12k

12k=4g

4g= 16s

16s= 64klg

64klg= 832,000

Sedangkan menurut Imam Syafi'i menggunakan metode berupa hadis kedua dari Yahya bin Yahya at-tamimiy dari Sulaiman ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi dari Ibnu Umar yang berbunyi.

#### 4. Menurut mazhab Imam Syafi'i

Wakaf harus di berikan secara permanen atau selamanya, yang artinya bahwa sighthat wakaf itu langgeng dan tidak terputus, oleh sebab itu wakaf yang terbatas pada jangka waktu tertentu tidak sah. Selain daripada itu Imam Syafi'i berkata tentang wakaf orang yang bangkrut, apabila seseorang memiliki harta yang terlihat di tangan nya dan tampak darinya sesuatu, kemudian para pemilik piutang menagih hak mereka seraya membuktikan hak hak mereka dan jika harta yang ada nampak nya dapat melunasi hak hak para pemilik piutang maka hak hak mereka harus dilunasi dan harta tidak di bekukan, tetapi bila tidak tampak harta padanya atau tidak di temukan sesuatu yang dapat melunasi hak hak para pemilik piutang, maka harta dapat dibekukan dan di jual apabila iya menyebutkan kebutuhan nya. Niscaya iya disuruh memberikan bukti atas pertanyaan itu, aku menerima darinya atas bukti kebutuhannya, dan bahwa dia tidak memiliki sesuatu serta tidak menahan nya, jika tidak ada bukti, maka aku menahan nya untuk beberap waktu lamanya, namun dalam semua proses ini aku menyuruh nya bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak memiliki dan tidak mendapatkan sesuatu untuk para pemilik piutang guna melunasi utang nya, baik uang tunai, barang atau apapun. kemudian aku membebaskan nya dan melarang para piutang untuk mendesak nya, apabila aku membebaskan nya, maka aku tidak mengembalikan nya ke tahanan hingga para pemilik piutang mendapatkan bukti bahwa pengutang telah mendapatkan harta namun tidak mau melunasi hutang nya, tidak ada batasan waktu atas penahanan nya melebihi penyingkapan tentang kondisi nya yang sebenarnya, dan tidak patut untuk melalaikan masalah ini. pengutang tidak di tahan apabila di ketahui bahwa ia tidak memiliki sesuatu, karena Allah berfirman "dan jika kamu (orang berutang itu) dalam kesukaran maka berilah tanggguh sampai ia berkelapangan.

### III. METODE

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami dan menggambarkan fenomena yang diteliti secara

mendalam. Metode studi kasus digunakan untuk menganalisis satu kasus secara komprehensif dan mendetail, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini, dilakukan observasi langsung sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Observasi langsung dilakukan dengan mengamati secara langsung objek atau kejadian yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena yang ada, mengumpulkan informasi secara visual, dan memahami konteks yang terlibat. Selain observasi langsung, penelitian ini juga menggunakan pengumpulan data melalui pengambilan dokumentasi. Dokumentasi mencakup pengumpulan data dari berbagai dokumen, laporan, catatan, atau rekaman yang relevan dengan objek penelitian. Data dari dokumentasi ini dapat memberikan informasi tambahan dan mendalam tentang subjek penelitian. Selanjutnya, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan semua pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan pandangan, pendapat, dan pemahaman dari individu yang terlibat langsung atau memiliki pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam, memperjelas pemahaman, dan menjawab pertanyaan penelitian dengan lebih baik. Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan rinci tentang fenomena yang diteliti. Melalui observasi langsung, pengambilan dokumentasi, dan wawancara dengan pihak terkait, peneliti berharap dapat mengumpulkan data yang memadai dan relevan yang dapat menjawab semua pertanyaan penelitian dan memberikan wawasan yang mendalam tentang topik yang sedang diteliti.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### ***Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Menurut Mazhab Imam Syafi'i***

Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad lazim (mulazamah). Oleh karena itu benda yang telah di Wakaf kan bukan lagi milik si wakif, melainkan telah menjadi milih umum (milik Allah subhanahu wa ta'ala) Akibat nya adalah bahwa benda yang telah di Wakaf kan tidak boleh di jual, dihibahkan, dan di wariskan karena memang ia bukan milik perorangan lagi melainkan milik publik.

Sisi baik dari tanah wakaf, dengan menjadikan harta Wakaf sebagai harta permanen yaitu pihak penerima wakaf bukan hanya memiliki kapasitas hak guna melainkan juga telah menjadi pemilik penerima wakaf. Dengan demikian penerima wakaf dapat memanfaatkan harta wakaf secara permanen karena ada kepemilikan penuh.

Kekurangannya, yaitu jika suatu waktu harta wakaf itu di tarik kembali oleh pemberi wakaf maka hal ini tidak bisa di lakukan karena pemilik Wakaf asak tidak lagi memiliki kewenangan hukum mengambil kembali harta wakaf. adapun kebaikan temporer yaitu pemilik Wakaf asal dapat menarik kembali harta wakaf nya manakala ia membutuhkan dan hal ini dapat di lakukan setiap waktu. kekurangannya yaitu penerima wakaf seolah olah hanya memiliki hak guna usaha dan bukan hak milik.

Menurut mazhab Imam Syafi'i menetapkan kedudukan harta wakaf sebagai harta yang permanen yang tidak bisa di tarik kembali di dasarkan atas alasan demi kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga harta wakaf dapat di dimanfaatkan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu. Alasan lainnya untuk ketertiban administrasi, dengan sifatnya yang permanen maka harta tidak terus menerus berganti ganti nama dan balik nama yang memerlukan biaya tidak sedikit. Dengan sifat yang permanen bisa terhindar dari gugat menggugat ahli waris pemberi Wakaf di kemudian hari manakala pemberi wakaf meninggal dunia.

Undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf mengakui adanya akad wakaf yang bersifat gayr lazim (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf) yang di pandang sama dengan Al ariyah (pinjaman).

Perdebatan ulama tentang unsur "keabadian" mengemuka, khususnya antar Mazhab Syafi'i dan Hanafi di satu sisi serta Mazhab Maliki disisi yang lain. Imam Syafi'i misalnya sangat menekankan Wakaf pada fixed asset (harta tetap) sehingga menjadikan sebagai syarat sah wakaf. Mengingat di Indonesia secara fikih kebanyakan adalah pengikut Mazhab imam Syafi'i, maka bentuk Wakaf yang lazim kita dapatkan berupa tanah, masjid, madrasah, dan aset tetap lainnya.

Di lain pihak, imam Maliki mengartikan “keabadian” lebih pada barang yang di Wakafkan, baik itu aset tetap maupun aset bergerak, untuk aset tetap seperti tanah, masjid dan madrasah, tanah dapat dipakai selama tidak ada longsor atau bencana alam yang menghilangkan fisik tanah tersebut. Berbeda dengan Mazhab imam Syafi’i, imam Maliki memperlebar lahan wakaf mencakup barang bergerak lainnya seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah tanaman tertentu. yang di ambil manfaatnya adalah susu dan buah, dalam pandangan mazhab ini adalah “keabadian” umur aset wakaf adalah relatif tergantung umur rata rata dari aset yang di Wakafkan. Dengan kerangka pemikiran imam Maliki telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apapun, termasuk wakaf uang tunai yang bisa di gunakan untuk menopang pemberdayaan potensi wakaf secara produktif.

Oleh karena itu, pendapat imam Maliki dirasa sangat relevan dengan semangat pemberdayaan wakaf secara produktif yang telah di undang pada tanggal 27 Oktober 2004. Pemberdayaan wakaf produktif tersebut bukan berarti menghilangkan watak keabadian wakaf itu sendiri sebagaimana yang di ajarkan oleh nabi Saw, tanpa kehilangan substansi keabadian bendanya.

Dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik ditetapkan bahwa wakaf bersifat mu’abbad (selamanya) ketentuan yang sama juga terhadap kompilasi hukum Islam. Sementara dalam undang undang nomor 41 tahun 2004 ditetapkan bahwa benda wakaf di dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.

Dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terdapat ketentuan bahwa benda wakaf tidak bergerak yang berupa tanah serta bangunan, tanaman, atau benda benda lain yang terkait dengan nya hanya dapat dilakukan (diwakafkan) secara mu’abbad (tidak boleh di lakukan secara temporal) oleh karena itu pembatasan ini kelihatannya juga akan menghambat wakaf tanah secara temporal yang secara konseptual diperbolehkan oleh ulama Maliki. Dalam konteks kekinian, wakaf tanah (benda tidak bergerak) memungkinkan dilakukan secara temporal, seperti tanah dan bangunan di kota kota yang di sewakan atau di kontrakkan.

Metode istinbat Imam Syafi’i menggunakan metode berupa hadis dari Yahya bin Yahya at-tamimiy dari sulaim ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi dari Ibnu Umar, hadist riwayat Muslim yang artinya: “telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya at-tamimiy dari sulaim ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi dari Ibnu Umar, ia berkata:” Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap nabi Muhammad Saw untuk minta petunjuk tentang pengelolannya, katanya : wahai Rasulullah saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus daripada ini. Apa saran anda sehubungan dengan hal itu? Beliau bersabda: jika kamu suka, ku tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaat nya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanah nya tidak boleh di jual, dibeli, di warisi atau di hibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad fi Sabilillah, untuk orang yang mengurus nya boleh makan sebahagian hasil nya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan teman nya secara alakadarnya.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### ***1. Kesimpulan***

Berdasarkan pengkajian Al-Qur’an, hadis, pendapat para Mazhab, serta undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf melalui sistem bagi hasil adalah sesuai. Dalam pasal 22 undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kemajuan ekonomi umat, serta kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil sesuai dengan ketentuan tersebut.

Selanjutnya, terkait hasil bagi dalam penelitian ini, di mana hasil lahan dibagi antara pengelola dan Masjid Al-Ikhlas sebagai penerima wakaf dalam bentuk uang, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28 hingga pasal 31 peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Selain itu, pendapat Imam Syafi’i yang merujuk pada hadis dari Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaiman Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi dari Ibnu Umar juga mendukung pemanfaatan tanah wakaf. Dalam hadis tersebut, Umar bin Khattab meminta petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW tentang

pengelolaan sebidang tanah wakaf yang ia dapatkan di Khaibar. Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa Umar dapat menahan tanah tersebut dan menyedekahkan manfaatnya. Umar pun menyedekahkan hasil tanah tersebut kepada fakir miskin, kerabat, pembebasan budak, jihad fi sabilillah, serta untuk orang yang mengurus tanah tersebut. Namun, tanah tersebut tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, atau dihibahkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil sesuai dengan pasal 22 undang-undang nomor 41 tahun 2004 serta mendapatkan dukungan dari pendapat Imam Syafi'i berdasarkan hadis yang disebutkan di atas.

## 2. Saran

1. Aset Wakaf bagi hasil bentuk pemberian yang dapat memberikan rasa kemanusiaan yang tinggi, mempersempit kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin, membukakan pikiran orang-orang yang kaya untuk mewakafkan hartanya dalam kemaslahatan bermasyarakat,
2. Undang-undang tentang wakaf, khususnya yang berkenaan dengan pemanfaatan wakaf ini hendaknya dioptimalkan secara proporsional sehingga diharapkan dengan adanya undang-undang ini akan dapat menyelesaikan kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam pengolahan harta wakaf.
3. Diperlukan penelitian dan inovasi yang berkelanjutan untuk mengembangkan strategi baru dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf. Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pengumpulan dana wakaf, pengelolaan portofolio investasi wakaf, dan pelacakan penggunaan dana wakaf. Dukungan pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan teknologi ini akan sangat bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Falahy, L. El. (2016). Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam*, 1(2).
- Ilyas, M. (2016). Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam. *Jurisprudentie*, 3(2).
- Nasution, D. M. W. (2020). *Tinjauan Hukum Mengambil Manfaat di Atas Tanah Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Masjid Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nur, A. (2018). *Mekanisme Pemanfaatan Tanah Wakaf Milik Gampong dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Saputri, A. (2019). *Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- A Hasan bhulughul maram bab wakaf hal 410-412
- Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf (lembaga negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 159 tambahan lembaga negara Republik Indonesia nomor 4459)
- Syaikh al Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*
- Alquran surah Al-Baqarah ayat 267